

**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**FAKULTAS HUKUM**



**KEDUDUKAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI TINDAK**  
**PIDANA PERJUDIAN TOGEL (TOTO GELAP) DI PENGADILAN**  
**NEGERI LAHAT**  
**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi**  
**Persyaratan Guna Mencapai Gelar**  
**Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**FENNY MELISA**

**B1A010101**

**BENGKULU**

**2014**

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Dengan ini saya:

Nama : Fenny Melisa

Npm : B1A010101

Judul Skripsi : Kedudukan Alat Bukti dan Barang Bukti Tindak Pidana Perjudian  
Togel (Toto Gelap) di Pengadilan Negeri Lahat.

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang lain. Apabila saya terbukti melakukan pelanggaran maka saya bersedia dikenakan sanksi.

Bengkulu, 14 Februari 2014

Fenny Melisa

B1A010101

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

1. Saat bermimpi orang meragukan, saat berhasil orang bilang kita beruntung, saat gagal mereka pun tidak membantu. Jadi percayalah pada diri sendiri.
2. "Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku" (QS. Thoha: 25-28)

### **Persembahan :**

1. Bapakku Kosasi dan Mamaku Fadilah, yang aku sayangi dan cintai, yang selalu memberikan semangat dan yang selalu mendo'akan setiap langkahku.
2. Adikku Muhammad Jhohan dan semua saudaraku yang telah memberikan semangat dan motivasinya kepadaku.
3. Gerall Ady Fatti Yunusku yang selalu memberikan semangat, dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. My Besties "Hanief Effendi, Ayimila Dewanti, Anggi Rezkian, Shela Franita, Rully Medio Landa, Ingrid Valendri."
5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kedudukan Alat Bukti dan Barang Bukti Tindak Pidana Perjudian Togel (Toto Gelap) di Pengadilan Negeri Lahat”. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Abdi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan selaku Pembimbing Utama yang telah berperan aktif memberikan bimbingan dari awal sampai selesai skripsi ini.
2. Ibu Ria Anggraeni Utami, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan nasihat dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Antory Royan, S.H., M.Hum. dan Ibu Lidya Br Karo, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, dan pengarahan selama ini pada penulis.
5. Bapak Tjondro Wiwoho, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Lahat, Bapak Iskandar Jaya, S.H., MM, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Lahat, Bapak Damly Rowelcis, S.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, Bapak Arif Syafrianto, S.H selaku Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lahat, Bapak Rudi Vernando, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Lahat, Bapak L.Hardianto, Bc.IP, S.H., M.H selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lahat, serta seluruh responden yang telah banyak membantu dengan memberikan informasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapakku Kosasi dan Mamaku Fadilah, terima kasih atas semua yang telah diberikan selama ini, terima kasih atas cinta serta kasih sayang yang selalu dicurahkan, terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi. Semoga suatu saat aku bisa menjadi seperti yang mama dan bapak harapkan.
7. Adekku tersayang Muhammad Jhohan serta semua saudaraku yang memberikan semangat dan bantuan.

8. Gerall Ady Fatti Yunusku, terima kasih atas dukungan dan semangat yang terus diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.
9. My Besties “Gembel” Hanief Effendi, Anggi Rezkian, Ayimila Dewanti. Teman-teman sepejuangan di Fakultas Hukum Shella Franita, Inggrit Valendri, Rully Medio Landa, Siska Febriani, Dessy Amelia, Julian Sidiq, Yosua Situmeang, M. Aziz Ridwan, Brilian Muhammad, Fardana Kusuma, Nurfutiha Intan. Teman-teman angkatan 2010 khususnya Kelas B, anak-anak Hukum Pidana, Kelompok 2 dan semua teman-teman lainnya yang tidak bisa dituliskan satu persatu. Terima kasih banyak atas semua bantuan, semangat dan kerjasama kalian selama ini.
10. Almamater yang telah menempaku.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rezeki dan ilmu pengetahuan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin.

Bengkulu, 14 Februari 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1. ....	Latar Belakang
r Belakang .....	1
2. ....	Identifikasi Masalah
tifikasi Masalah .....	6
3. ....	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
an Dan Kegunaan Penelitian .....	7
4. Kerangka Pemikiran .....	7
5. Keaslian Penelitian .....	11
6. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Metode Penentuan Populasi dan Sampel .....	14
1. Populasi .....	14
2. Sampel .....	15
3. Metode Pengumpulan Data .....	15
1. Data Primer .....	15
2. Data Sekunder .....	16
3. Pengolahan Data .....	16
4. Analisis Data .....	16
5. ....	Sistematisasi Penulisan Skripsi
matika Penulisan Skripsi .....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	19
1. ....	Tinjauan Umum tentang Pembuktian
auan Umum tentang Pembuktian .....	19
1. ....	Pengertian Pembuktian
gertian Pembuktian .....	19
2. ....	Sistem Pembuktian
m Pembuktian .....	21

3.	.....	Pen
	gertian Alat Bukti dan Macam-macam Alat Bukti .....	25
4.	.....	Tuju
	an dan Kegunaan Pembuktian .....	28
5.	.....	Tinj
	auan Umum tentang Tindak Pidana .....	28
1.	.....	Pen
	gertian Tindak Pidana .....	28
2.	.....	Uns
	ur-unsur Tindak Pidana .....	30
3.	.....	Tinj
	auan Umum tentang Perjudian Togel .....	32
1.	.....	Pen
	gertian Perjudian .....	32
2.	.....	Pen
	gertian Perjudian Togel dan Jenis-jenis Togel .....	34

**BAB III Bukti (alat bukti dan barang bukti) yang sering ditemukan dalam pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat..... 36**

**BAB IV Kedudukan Alat Bukti SMS (Short Message Service) dalam Tindak Pidana Perjudian Togel di Pengadilan Negeri Lahat ..... 58**

**BAB VI Pembuktian tindak pidana perjudian toge l di Pengadilan Negeri Lahat..... 62**

**BAB VII Hambatan dalam Pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat..... 81**

**BAB IV PENUTUP ..... 85**

1.	.....	Kesi
	mpulan .....	85
2.	.....	Sara
	n .....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel di Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2013.....	37
Tabel 2 : Pembagian Penghasilan Jaringan Perjudian Togel .....	72
Tabel 3 : Jumlah Kasus Tindak Pidana Perjudian Togel yang Ditangani Oleh Kajaksaan Negeri Lahat .....	84

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Surat Izin Penelitian dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan;
3. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Lahat;
4. Surat Izin Memperoleh Data di Pengadilan Negeri Lahat;
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dan Pengambilan Data di Pengadilan Negeri Lahat;
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Lahat;

7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat;
8. Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 192/Pid.B/2013/PN.Lt;
9. Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 298/Pid.B/2013/PN.Lt.

### **ABSTRAK**

Jenis perjudian yang paling marak saat ini yang dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan permainan judi togel (toto gelap). Perjudian togel ini menggunakan modus yang tergolong sangat sederhana dan rahasia yaitu menggunakan kupon dan bisa juga memesan lewat sms. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bukti (alat bukti dan barang bukti) yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat, untuk mengetahui pembuktian tindak pidana perjudian togel dan untuk mengetahui hambatan dalam pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Lahat, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Lahat, dan pelaku tindak pidana perjudian togel dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca sumber-sumber yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya data diedit, diklasifikasikan, disusun serta dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif dan kemudian disusun dalam bentuk skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat terdapat 4 (empat) alat bukti yang sering digunakan yaitu: Keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang digunakan oleh pelaku tindak pidana perjudian togel yaitu: Buku kupon yang bertuliskan angka-angka pesanan nomor togel, buku prediksi mimpi, buku rekapan nomor yang sudah keluar, handphone, pena, dan uang. Kedudukan alat bukti SMS

(Short Message Service) berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu sebagai alat bukti surat dan petunjuk. Dalam proses pembuktian majelis hakim Pengadilan Negeri Lahat bertitik tolak dari surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik menyangkut alat bukti maupun barang bukti yang diajukan oleh JPU. Selanjutnya dari pembuktian tersebut hakim bermusyawarah untuk merumuskan putusan yang akan dijatuhkan dengan berpedoman pada Pasal 183 KUHP. Dalam pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat, terdapat beberapa hambatan, yaitu sulitnya mengungkap alat bukti, sulitnya mengungkap bandar besar, sulitnya mendapatkan keterangan ahli, dan terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan berbelit-belit atau tidak konsekuen antara keterangan yang pertama dengan yang berikutnya.

### **ABSTRACT**

The most prevalent type of gambling that is currently undertaken by the public is gambling activity togel (dark toto). Gambling togel this mode using a relatively simple and secret is using coupons and can also be ordered via sms. The purpose of this research is to find out what evidence (evidence and evidence) which is used in proving the crime of gambling togel in Lahat District Court, to determine the crime of gambling togel verification and to identify obstacles in proving the crime of gambling togel in the District Court Lahat. This research is empirical legal research with the data source used is primary data by conducting interviews with the District Court Judge in Lahat, the public prosecutor in the State Attorney Lahat, and criminal gambling togel and secondary data obtained through the study of literature by reading the source sources that are related to research problems. Furthermore, the data edited, classified, compiled and analyzed by using methods of deductive and inductive, and then arranged in the form of a thesis. The results showed that the crime of gambling in the State court lahat togel there are four (4) are valid evidence: The witness statements, letters, instructions and testimony of the defendant and the evidence used by the criminal gambling togel namely: The coupon book is labeled with the number togel-digit order number, dream prediction books, books that are already out rekapan numbers, mobile phone, pens and money. In verification process Lahat District Court panel starts from the indictment made by the Public Prosecutor. Then the judge considered the facts revealed in court either in relation to evidence and evidence presented by the prosecutor. And than of the evidence the judge

consulted to formulate a decision that will be imposed with reference to Article 183 KUHAP. In proving the crime of gambling toggle in Lahat District Court, there are several obstacles, namely the difficulty of revealing evidence, the difficulty of revealing major airports, the difficulty of finding expert witnesses, and the defendant in the trial testified convoluted or inconsistent between the first statement with the next one .

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk hidup yang memerlukan sandang, pangan, papan dan prasarana dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Didalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak akan pernah merasa puas. Keadaan seperti ini akan membuat manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan tidak memperdulikan apakah cara yang dilakukan benar atau salah. Dengan kata lain manusia tidak peduli melakukan kejahatan sekalipun asal dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah perjudian. Atas dasar kemiskinan banyak orang berkeinginan untuk berjudi, mendapatkan uang dengan hanya duduk dan bermain kartu. Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan perjudian dengan menggunakan kartu remi, domino, sabung ayam, dadu dan lain-lain. Tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sulit ditanggulangi, bahkan sudah seperti menjadi penyakit di dalam masyarakat.

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan hal tersebut berdasarkan Pasal 303 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: *(berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah)*.
  - Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan atau menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
  - Ke-3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
2. Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau

permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menurut Haryono Mintarum, undang-undang perjudian sudah dengan jelas menyebutkan kriteria perjudian serta berapa hukumannya tetapi pada kenyataannya penegakan hukum (*Law Enforcement*) untuk kasus perjudian dirasakan masih sulit untuk ditegakkan.<sup>1</sup>

Jenis perjudian yang paling marak saat ini yang dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan permainan judi togel (toto gelap). Judi yang memainkan angka-angka dengan sejuta impian dan harapan yang cukup besar untuk memperoleh keuntungan initercatat sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan menengah hingga kalangan bawah. Bahkan ibu rumah tangga, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pedagang-pedagang kaki lima sudah menjadikan togel sebagai sampingan dan hiburan sehari-hari.

Kasus perjudian togel yang merebak di daerah-daerah saat ini bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat luas tak terkecuali di Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini banyak terjadi kasus perjudian togel di Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat, seperti contoh kasus berikut ini:

“Pada koran online SRIPOKU.COM, LAHAT, menyebutkan Anggota Pidana Umum (Pidum) Reskrim Polres Lahat, berhasil membongkar sindikat judi togel online. Seorang bandar besar bernama Syahril bersama tiga orang

---

<sup>1</sup>Arming, Judi Togel Semakin Meraja Lelah, <http://armingsh.blogspot.com/2011/01/judi-togel-semakin-meraja-lelah.html>. Diakses tanggal 19 Setember 2013, Pukul 20.00 WIB.

kaki tangannya berhasil diamankan dalam penggerebekan di sebuah ruko di Jl Mayor Ruslan Kota Lahat. Dari hasil penyelidikan diketahui judi togel hongkong ini sudah beroperasi dua tahun, dengan omset Rp 20 juta per hari.

Kapolres Lahat AKBP Benny Subandi melalui Kasat Reskrim AKP Syahril didampingi Kanit Pidsus Ipda Riswan menjelaskan, pihaknya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya sindikat judi togel yang beroperasi di sebuah ruko.

Setelah melakukan penyelidikan, pihaknya lalu melakukan penggerebekan dan mendapati dua pelaku Salvani (30) dan Andika (28), sedang merekap angka togel pasangan konsumennya. Anggotanya lalu menangkap Syahril (55) selaku bandar di lantai dua, dan mengamankan barang bukti sebuah laptop yang digunakan untuk online mengirim angka rekapan togel, puluhan lembar kertas berisi rekapan togel, ponsel berisi nomor pasangan pelanggan, serta sebuah ATM yang digunakan untuk mengirim setoran.

Setelah dilakukan pengembangan, anggota Pidum kembali berhasil menangkap. Wijaya Husen alias Asing (41) di rumahnya di Desa Karang Dalam Kecamatan Kota Lahat. Ia diduga kaki tangan sahril, untuk menjual togel di wilayah Kota Lahat. ini togel Hongkong, omset diperkirakan Rp 20 juta per hari. Kita masih mengejar kaki tangannya yang diperkirakan mencapai puluhan orang, yang tersebar di Kabupaten Lahat, ujar Ipda Riswan.<sup>2</sup>

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa jenis perjudi togel ini menggunakan modus yang tergolong sangat sederhana dan rahasia. Ada beberapa cara pembelian nomor togel yang biasanya lakukan, yaitu:

1. Pembeli hanya mendapatkan selembar kertas atau kupon yang isi dari kertas tersebut dituliskan angka-angka yang dipesan oleh pembeli. Kemudian kertas yang telah dituliskan angka dikembalikan oleh bandarsebagai tanda bukti untuk untuk mengambil uang apabila pembeli beruntung.
2. Selain menggunakan kupon, modus lain yang digunakan oleh dalam judi togel ini yaitu dengan cara menggunakan teknologi modern seperti melalui internet dan handphone. Bagi orang yang sudah saling kenal satu sama lain, membeli togel cukup dengan mengirimkan sebuah SMS atau telepon ke bandar-bandar

---

<sup>2</sup>SRIPOKU.COM, *Polres Lahat Bongkar Judi Togel Online*, <http://m.tribunnews.com/regional/2012/02/17/polres-lahat-bongkar-judi-togel-online>, Diakses Tanggal 5 Oktober 2013, Pukul 13.00 WIB.

togel. Sementara untuk mengetahui angka jitu dan nomor yang keluar juga bisa menggunakan teknologi modern yaitu dengan cara mengakses di internet.<sup>3</sup>

Banyak penyalahgunaan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas SMS termasuk tindak pidana perjudian togel, akan tetapi keberadaannya sebagai alat bukti di dalam persidangan masih dipertanyakan keabsahannya karena menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menjadi alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Dengan adanya perkembangan kejahatan dengan menggunakan handphone dan komputer sehingga Penyidik dan Penuntut Umum serta Hakim dihadapkan pada eksistensi bukti-bukti elektronik seperti data komputer, dokumen elektronik, email, maupun catatan transaksi rekening. Sehingga alat bukti tidak hanya terbatas pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa saja akan tetapi juga mencakup informasi dan dokumen yang tersimpan secara elektronik.

Berdasarkan latar belakang di atas,  
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Kedudukan Alat Bukti dan Barang Bukti Tindak Pidana Perjudian Togel (Toto Gelap) di Pengadilan Negeri Lahat.**

---

<sup>3</sup>Kabar Nusantara, *Judi via Hp dan Internet Marak di Pagaram*, [http://nusantara.tvonenews.tv/berita/view/45779/2010/11/20/judi\\_via\\_internet\\_dan\\_hp\\_marak\\_di\\_pagaram.tvOne](http://nusantara.tvonenews.tv/berita/view/45779/2010/11/20/judi_via_internet_dan_hp_marak_di_pagaram.tvOne). Diakses tanggal 19 September 2013 Pukul 20.00 WIB.

## **6. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Apa saja bukti (alat bukti dan barang bukti) yang sering ditemukan dalam pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat?
2. Bagaimana kedudukan alat bukti SMS (Short Messages Service) dalam tindak pidana perjudian togel (toto gelap) di Pengadilan Negeri Lahat?
3. Bagaimana pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat?
4. Apa yang menjadi hambatan dalam pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat?

## **5. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bukti (alat bukti dan barang bukti) yang sering ditemukan dalam pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat.
2. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti SMS (Short Messages Service) dalam tindak pidana perjudian togel (toto gelap) di Pengadilan Negeri Lahat
3. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat.
4. Untuk mengetahui hambatan dalam pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat.

## **2. Kegunaan penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengetahuan ilmu hukum khususnya pengetahuan hukum acara pidana tentang proses pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi pihak yang membutuhkan. Disamping itu juga sebagai bahan pertimbangan atau sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas khususnya bagi praktisi hukum dan mahasiswa fakultas hukum tentang hukum pembuktian.

### 3. Kerangka Penelitian

Dalam menganalisis permasalahan dari pembuktian tindak pidana perjudian togel (toto gelap) di Pengadilan Negeri Lahat, maka dibagi pokok-pokok pemikiran sebagaimana berikut:

#### 1. Pembuktian

Menurut M. Yahya Hararap bahwa proses pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan ”bersalah”.<sup>4</sup>

Didasarkan pada teori-teori pembuktian, KUHAP dikategorikan sebagai penganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*). Hakim didalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan atau naluri hakim sendiri.

Teori pembuktian negatif yang dianut dalam KUHAP dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

---

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal: 273.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah bersalah melakukannya”.

Di samping itu dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan senada :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang- undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dari ketentuan dalam kedua pasal tersebut bahwa pembuktian dalam perkara pidana ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya keyakinan hakim dan keyakinan tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini KUHP. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan alat bukti :

1. Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa;

## 2. Perjudian Togel

Menurut pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut dengan Perjudian yaitu:

“Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keuntungan belaka, juga karena permainannya terlatih dan lebih mahir.”

Selain KUHP aturan tentang perjudian juga diatur didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Didalam Pasal 1

dinyatakan bahwa “Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Berarti perjudian togel merupakan suatu tindak pidana yang dilarang menurut hukum positif.

Perjudian togel merupakan permainan judi dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka yang dibelinya sama dengan angka yang keluar. Awalnya perjudian togel ini merupakan judi kupon putih. Dalam melakukan transaksi hanya diberikan kertas kecil sebagai tanda bukti tetapi dalam perkembangannya tindak pidana perjudian togel ini tidak hanya menggunakan modus memesan nomor togel melalui kupon saja. Tetapi sekarang pelanggan bisa memesan nomor togel melalui sms kepada penjual atau pengecer nomor togel.

### 3. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soejono Soekanto menjelaskan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah:<sup>5</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, (dibatasi pada undang-undang saja);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.

---

<sup>5</sup>M. Abdi, 2012, *Bahan Ajar Sistem Peradilan Pidana*, FH Unib, Bengkulu, Hal: 68.

Fuller mengatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum antara lain:<sup>6</sup>

1. Kekeliruan dalam penafsiran hukum;
2. Kekurangan dalam kemampuan untuk mempertahankan integritas hukum;
3. Keinginan akan kekuasaan;
4. Penyuaan;
5. Pemanfaatan pekerjaan untuk tujuan-tujuan tertentu.

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan diatas, faktor penegakan hukum banyak menjadi perhatian dan sorotan, karena faktor penegakan hukum menempati titik sentral dalam penegakan hukum, baik buruknya penegakan hukum sangat ditentukan oleh bagaimana bekerjanya aparat penegak hukum.

## **6. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Semua sumber, baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian yang berasal dari internet maupun hasil penelitian lain dalam bentuk jurnal, karya ilmiah, ataupun skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu belum ditemukan penelitian yang mengkaji permasalahan tentang “Kedudukan Alat Bukti dan Barang Bukti Tindak Pidana Perjudian Togel (Toto Gelap) di Pengadilan Negeri Lahat” dan apabila terdapat kesamaan dengan penelitian karya penulis lain maka dapat penulis nyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil penelitian penulis sendiri. Walaupun ada yang membahas tentang

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

pembuktian tindak pidana tapi obyek yang dibahas berbeda. Bila dikemudian hari ternyata terdapat judul yang sama dengan judul skripsi penulis maka akan menjadi tanggungjawab penulis sepenuhnya.

Adapun terdapat 4 (empat) judul penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Mala Karma, NPM: B1A003028, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2003, dengan judul skripsi Penerapan Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Penelitian yang telah dilakukan oleh Mala Karma membahas mengenai pembuktian tindak pidana penipuan dan hambatannya saja. Tidak menjelaskan secara rinci mengenai alat bukti yang diajukan di dalam persidangan. Sehingga jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
2. Ihzan Ramadhani, NPM: B1A004110, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2004. Judul skripsi Tinjauan Terhadap Penggunaan Alat Bukti berupa Informasi Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana. Ihzan Ramadhani membahas mengenai informasi elektronik apa saja yang dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana serta membahas mengenai sinkronisasi terhadap alat bukti antara Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan KUHAP. Sehingga jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3. Kesri Novianto, NPM: B1A106056, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2006, Judul skripsi Persepsi Aparat Penegak Hukum Terhadap Alat Bukti SMS di Pengadilan Negeri Bengkulu. Didalam skripsinya Kesri Novianto hanya membahas mengenai persepsi aparat penegak hukum di Kota Bengkulu mengenai sms sebagai alat bukti dan mengenai prospek sms digunakan sebagai alat bukti didalam perkara pidana secara umumnya, tidak fokus hanya pada satu tindak pidana. Sehingga jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
4. Cecilia Bhekti K., NIM: 031010302, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2008. Judul skripsi Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel (Toto Gelap) di Kalangan Masyarakat (Studi di Polres Malang). Didalam penelitiannya peneliti hanya membahas mengenai peran penyidik saja dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polres malang, tindak sampai pada proses persidangan di pengadilan. Sehingga jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## **5. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.<sup>7</sup> Penelitian ini adalah

---

<sup>7</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal: 10.

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian tindak pidana perjudian togel dengan mengambil data di lapangan berdasarkan sampel yang penulis ambil dalam penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulisan hukum ini adalah deskriptif. Menurut Nomensen Sinamo, penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dari suatu individu, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian ini memberikan gambaran tentang proses pembuktian tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat.

## 3. Metode Penentuan Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>9</sup> Dalam

---

<sup>8</sup>Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, Hal: 34.

<sup>9</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, Hal: 51.

penelitian ini yang menjadi populasi adalah para pihak yang terlibat dalam proses pembuktian yang terdiri atas: Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pelaku tindak pidana perjudian togel.

## 2. Sampel

Dalam penelitian metode penentuan sample yang penulis gunakan adalah *purposive*, yaitu penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu.<sup>10</sup> Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Pengadilan Negeri Lahat;
2. Hakim ketua sidang yang pernah mengadili kasus perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat;
3. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lahat;
4. Satu orang jaksa penuntut umum yang pernah melakukan penuntutan terhadap terdakwa kasus perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat;
5. Dua orang pelaku tindak pidana perjudian togel.

## 6. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Hal:44.

Adalah data lapangan yang diperoleh dari responden yakni berupa informasi mengenai proses pembuktian dalam penyelesaian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara (tanya jawab). Wawancara sebagai alat pengumpulan data dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan permasalahan yang diteliti tanpa mengesampingkan pertanyaan ketika wawancara langsung.

## 2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti. Untuk itu, semua referensi yang bersifat umum maupun khusus digunakan dalam penelitian kepustakaan. Referensi umum adalah seperti ensiklopedia, kamus dan buku-buku karya para sarjana, sedangkan referensi khusus seperti Putusan Pengadilan, jurnal penelitian dan laporan hasil penelitian.

## 3. Pengolahan Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diedit untuk mendapatkan data yang sempurna, lengkap dan valid. Selanjutnya data dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan serta disusun dengan kelompok-kelompok pembahasan terhadap permasalahan.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu data tidak merupakan penghitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskriptifkan dengan menggunakan kata-kata menggunakan metode deduktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus dan data yang diperoleh melalui responden ditarik untuk menggambarkan populasi dengan menggunakan metode induktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus kedalam data yang bersifat umum.

Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.

#### 5. **Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 7 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, keaslian penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian, prosedur pengumpulan data, pengolahan data dan Analisis Data.

## Bab II Kajian Pustaka

Terdiri dari tinjauan umum tentang pembuktian, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum tentang perjudian togel.

Bab III Bukti (Alat Bukti dan Barang Bukti) yang sering Ditemukan dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Togel di Pengadilan Negeri Lahat.

Bab IV Kedudukan Alat Bukti SMS (Short Messages Service) dalam Tindak Pidana Perjudian Togel di Pengadilan Negeri Lahat.

Bab V Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Togel di Pengadilan Negeri Lahat.

Bab VI Hambatan dalam Tindak Pidana Perjudian Togel di Pengadilan Negeri Lahat

## Bab VII Kesimpulan dan Saran

Terdiri dari kesimpulan dalam skripsi ini dan dari kesimpulan ini akan didapat saran yang ditujukan kepada pembentuk Undang-Undang, Aparat Penegak Hukum dan Akademisi.

Daftar Pustaka

Lampiran

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian**

##### **1. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Karena pembuktian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan pidana dan dengan pembuktian dapat diketahui kebenaran mengenai suatu perkara pidana, dan juga mengenai kesalahan seseorang.

Menurut Van Bammelem sebagaimana dikutip Hari Sasangka dan Lily Rosita, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*):<sup>11</sup>

1. Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi,

---

<sup>11</sup>Hari Sasangka, Lily Rosita, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, Hal: 87.

## 2. Apakah sebabnya demikian halnya.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>12</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat tersebut diajukan, dipergunakan ataupun dipertahankan, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.<sup>13</sup> M. Yahya Harahap secara garis besar memberikan arti pembuktian sebagai berikut:

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.
2. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>14</sup>

Dalam tahap pembuktian dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti yang ada guna mencari kebenaran suatu tindak pidana yang terjadi apakah benar terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang ada, yakni minimal dua alat bukti yang sah

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal: 3.

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hal: 274.

serta adanya suatu keyakinan hakim maka hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu tindak pidana.

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgrondena*);
2. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*);
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*);
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

## **2. Sistem Pembuktian**

Pada hakekatnya, pembuktian dimulai sejak adanya suatu peristiwa hukum. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadinya tindak pidana) maka barulah dari proses tersebut dilakukan penyelidikan (serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini).

---

<sup>15</sup>Bambang Poernomo, 1986, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, Hal:39.

Ada 4 (empat) teori atau sistem pembuktian didalam hukum pidana, yaitu:

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction in Time*)

Sistem ini didasarkan kepada keyakinan hati nurani hakim. Jadi berdasarkan keyakinan hati nurani hakim sendirilah bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.<sup>16</sup> Dengan sistem ini, pemidanaan dilakukan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti yang ada.

Hakim didalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti samata. Dari mana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan.

Akibatnya didalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebut alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian juga sebaliknya hakim juga bisa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Kebenaran sejati ada ditangan hakim yakni sesuai dengan keyakinan hakim itu sendiri.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal: 248.

<sup>17</sup>Hendastanto Yudowidagdo, dkk, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, Hal: 239.

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis (*La Conviction Raisonee*)

Menurut sistem ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).<sup>18</sup>

3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini menyadarkan diri pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut sistem ini “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa.<sup>19</sup> Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah, keyakinan hakim sama sekali diabaikan.<sup>20</sup> Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang maka keyakinan hakim

---

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hal: 249.

<sup>19</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hal: 278.

<sup>20</sup>Hari Sasangka, Lily Rosita, *Op. Cit*, Hal:12.

tidak diperlukan sama sekali dan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Dalam sistem pembuktian positif ini yang dicari adalah kebenaran formal.

#### 4. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam sistem ini pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim. yakni hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan undang-undang dan menurut keyakinan hakim sendiri.<sup>21</sup> Jadi didalam sistem pembuktian negatif ini ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu:

- a. *Wettelijk*: Adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. *Negatief* : Adanya keyakinan (nurani) hakim yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.<sup>22</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan sistem pembuktian di Indonesia menggunakan teori pembuktian undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheori*). Hakim didalam mengambil keputusan

---

<sup>21</sup>*Ibid*, Hal: 13.

<sup>22</sup>*Ibid*.

tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan atau nurani hakim sendiri.

Sistem ini dianut dalam KUHAP Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah bersalah melakukannya”.

Dari Pasal 183 KUHAP tersebut dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah berdasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Minimum 2 (dua) alat bukti yang sah;
2. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukan tindak pidana.

### **3. Pengertian Alat Bukti dan Macam-macam Alat Bukti**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>23</sup>

Mengenai macam-macam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat

(1) KUHAP, yang berbunyi:

Alat bukti yang sah adalah:

---

<sup>23</sup>*Ibid*, Hal: 11.

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai alat bukti yang sah maka dapat dijelaskan satu persatu pengertian dari 5 (lima) alat bukti diatas, yaitu:

1. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Isi keterangan seorang saksi dengan ahli berbeda. Keterangan seseorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli yaitu mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.<sup>24</sup>

3. Surat

---

<sup>24</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hal: 269.

Menurut Pasal 187 KUHAP alat bukti surat, yaitu:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

5. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

6. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Adapun alat bukti ini berbeda dengan barang bukti. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindakan atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Kemudian barang

bukti ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.<sup>25</sup>

#### **4. Tujuan dan Kegunaan Pembuktian**

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya alat bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum/terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.

### **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*,

---

<sup>25</sup>Yesmil Anwar, Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, Hal: 316.

<sup>26</sup>Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Pamulang, Hal: 25.

*baardanfeit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baard* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>27</sup>

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:<sup>28</sup>

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif diatas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu:<sup>29</sup>

1. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
2. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>27</sup>Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, Hal:69.

<sup>28</sup>Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal: 91.

<sup>29</sup>*Ibid.*

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dikatakan juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.<sup>30</sup>

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>31</sup>

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena meliputi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

---

<sup>30</sup>Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal: 54.

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung, Hal: 160.

Van Hamael juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi 5 (lima) unsur, sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Diberlakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipantang bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Tindakpidanajugamengenaladanyaunsursubjektif, unsurinimeliputi:<sup>34</sup>

1. Kesengajaan (*dolus*), dimanahaliniterdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
2. Kealpaan (*culpa*), dimanahaliniterdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
3. Niat (*voornemen*), dimanahaliniterdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP)
4. Maksud (*oogmerk*), dimanahaliniterdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte*), dimanahaliniterdapat dalam membuang aksendiri (Pasal 308 KUHP), pembunuhan aksendiri (Pasal 341 KUHP), pembunuhan aksendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Menurut C.S.T Kansil, unsur-unsur tindak pidana atau delik adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hal: 594.

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan atau tindakan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
4. Kelakuan itu dapat diibaratkan kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.<sup>35</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Togel

### 1. Pengertian Perjudian

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>36</sup>

Menurut pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut dengan Perjudian yaitu:

"Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keuntungan belaka, juga karena permainannya terlatih dan lebih mahir".

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa "Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

---

<sup>35</sup>C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal: 290.

<sup>36</sup>Aboe Shafijjah Beladjar, *Judi Gelap (Togel)*, <http://aboeshafiyah.wordpress.com/2013/01/05/judi-gelap-togel/html>, Diakses tanggal 28 September 2013, Pukul 19.00 WIB.

Tentang Penertiban Perjudian ini berasal dari Pasal 303 bis yang terdapat dalam

Pasal 2, berbunyi sebagaiberikut:

1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak- banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ini, mempertegas Pasal 303 KUHP dengan memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana perjudian. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian.

## **2. Pengertian Perjudian Togel dan Jenis-jenis Togel**

Togel berasal dari Bahasa Indonesia dan merupakan singkatan dari kata toto dan gelap. Dari kedua kata itu, apabila digabungkan menghasilkan kata totogelap yang akrab disingkat dengan togel. Togel adalah Permainan judi

dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli, baik secara online maupun offline.<sup>37</sup>

Togel bukanlah hal yang baru bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Di Indonesia, Togel berawal dari kegiatan legal untuk menyumbang kegiatan olahraga yang di era 80-an dikenal dengan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Seiring dengan banyaknya protes dari berbagai elemen kemasyarakatan dan agama, maka Legalitas SDSB pun akhirnya dihentikan, dan seluruh kegiatan yang menyangkut judi kupon putih dilarang.<sup>38</sup>

Karena banyaknya para pemain yang sudah terlanjur hobi dengan bermain togel akhirnya melanjutkan kesukaannya menebak angka dengan cara sembunyi-sembunyi. Dari aktivitas judi secara bersembunyi inilah akhirnya judi ini disebut togel atau toto gelap.

Ada beberapa cara bermain togel, yaitu:

1. Menghitung angka keluar

Menghitung angka keluar merupakan salah satu cara yang sering dilakukan oleh togeler, padahal dalam matematika betapun angka undian itu tidak akan pernah bisa di prediksi.

2. Tebak langsung

Selain dengan menghitung, togel juga biasanya ditebak langsung oleh para pemainnya pada saat membeli kupon.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Ensiklopedia Mywapblog, *TOGEL - 9 Data Penting Tentang Toto Gelap*, <http://ensiklopedia.mywapblog.com/togel.xhtml>, Diakses tanggal 20 September 2013, Pukul 20.00 WIB.

### 3. Memanfaatkan mimpi

Para pemain toto ini pun juga sering bermain di luar akal, mimpi saja dibuat seakan kenyataan padahal "mimpi hanyalah bunga tidur yang tak bermakna".<sup>39</sup>

Ada 2 jenis togel yang ada di Indonesia, yaitu:

#### 1. Togel offline

Togel offline adalah togel yang pengecernya menjual secara langsung kepada target pasarnya. Di Indonesia hampir merata di tiap kampung, dusun, desa, kabupaten, kecamatan dan provinsi. Togel offline ini menggunakan kupon sebagai bukti transaksi.

#### 2. Togel Online

Togel online ini menggunakan media internet untuk membeli nomor dengan mentransfer uang ke rekening bandar togel. Angka yang keluar juga dilihat melalui internet. Togel jenis ini tidak terlalu merata diseluruh wilayah Indonesia, karena keterbatasan penggunaan teknologi internet yang mendukungnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Angka Jp: *Jenis Permainan Togel*, <http://angkajp.blogspot.ca/2011/12/Jenis-permainan-togel.html>, Diakses tanggal 28 September 2013, Pukul 21.00 WIB.

### **BAB III**

#### **Bukti (Alat Bukti dan Barang Bukti) yang Ditemukan dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Togel di Pengadilan Negeri Lahat**

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (naluri) hakim sendiri. Pembuktian bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran materil. Didalam pembuktian untuk mencari kebenaran materil tersebut dibutuhkan alat bukti dan barang bukti, selain itu juga dibutuhkan keyakinan hakim untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Lahat diketahui bahwa ada 26 kasus perjudian togel yang diproses di Pengadilan Negeri Lahat pada tahun 2013. Dari 26 kasus tersebut semua tindak pidana perjudian togel diputus dengan hukuman pidana penjara. Sebelum menjatuhkan putusan pidana hakim akan melihat alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh JPU di persidangan. Untuk lebih jelas mengenai apa saja alat bukti dan barang bukti tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**

**Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel di Pengadilan Negeri Lahat Tahun**

**2013**

No	No. Putusan	Nama Terdakwa	Pasal yang didakwakan	Pasal yang terbukti dan hukuman	Alat Bukti	Barang Bukti
1	59/Pid.B/2013/PN.Lt	Andika Yudistira Bin Zainal	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (2 bulan pidana penjara)	1. Keterangan Saksi; 2. Keterangan Terdakwa.	3. 1 (satu) lembar rekapan Nomor Togel); 4. 1 (satu) buah buku nota kecil; 5. 1 (satu) lembar kupon togel tanggal 22 Desember 2013; 6. 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 2600 c2; 7. 4 (empat) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar Rp.50.000,- 8. (Lima puluh ribu rupiah).

2	72/Pid.B/2013/PN.Lt	Darsulistianto Bin Darmawi	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (5 bulan pidana penjara)	1. Keterangan Saksi; 2. Keterangan Terdakwa.	3. 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel; 4. 5 (lima) lembar kertas kupon; 5. 1 (satu) Handphone warna hitam; 6. Uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) 5 lembar, Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 2 lembar, dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar.
3	76/Pid.B/2013/PN.Lt	Dedi Arianto Bin Sarkawi	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (4 bulan pidana penjara)	7. Keterangan Saksi; 8. Keterangan Terdakwa.	9. 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka rekapan togel; 10. 1 (satu) buah pena warna hitam; 11. 1 (satu) lembar kertas karbon; 12. 7 (tujuh) lembar kertas kupon togel; 13. Uang sejumlah ± Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

4	89/Pid.B/2013/PN.Lt	Ibrahim Rosida Bin Suhari	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (5 bulan pidana penjara)	14. Keterangan Saksi; 15. Keterangan Terdakwa.	16. 1 (satu) lembar rekapan togel; 17. 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka togel yang sudah keluar; 18. Uang pecahan Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
5	112/Pid.B/2013/PN.Lt	Wijaya Husin Bin Akib Husin	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (6 bulan pidana penjara)	19. Keterangan Saksi; 20. Keterangan Terdakwa.	21. 1 (satu) buku merk sinar dunia yang bertuliskan angka rekapan togel; 22. 1 (satu) buah handphone merk blackberry gemini warna hitam; 23. Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 5 lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 lembar.
6	120/Pid.B/2013/PN.Lt	Beni Apandi Bin Zainal Abidin	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	303 ayat (1) ke-2 KUHP (3 bulan pidana penjara)	24. Keterangan Saksi; 25. Keterangan Terdakwa.	26. 3 (tiga) lembar kertas rekapan togel); 27. 1 (satu) buah pena warna hitam;

						<p>28. 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam;</p> <p>29. 13 (tiga belas) lembar kertas kupon warna putih;</p> <p>30. 1 (satu) buah handphone merk nokia dengan sim card 085268663008.</p>
7	156/Pid.B/2013/PN.Lt	Halim Hasan Bin Hasan	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (7 bulan pidana penjara)	<p>31. Keterangan Saksi;</p> <p>32. Keterangan Terdakwa.</p>	<p>33. 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;</p> <p>34. 2 (dua) buah pena warna hitam;</p> <p>35. Uang pecahan sebesar Rp.314.000,- (Tiga ratus empat belas ribu rupiah).</p>
8	161/Pid.B/2013/PN.Lt	Irawan Bin Mansur	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (5 bulan pidana penjara)	<p>36. Keterangan Saksi;</p> <p>37. Keterangan Terdakwa.</p>	<p>38. 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor togel;</p> <p>39. 1 (satu) buah buku prediksi mimpi;</p> <p>40. 2 (dua) buah pena warna hitam;</p> <p>41. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver tipe C3.</p>

9	168/Pid.B/2013/PN.Lt	Merwan Efendi Bin Kohar	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (5 bulan pidana penjara)	42. Keterangan Saksi; 43. Keterangan Terdakwa.	44. 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel; 45. 12 (dua belas) lembar kertas kopelan warna putih; 46. Uang pecahan sebesar ± Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 47. 1 (satu) unit handphone merk mito warna merah hitam.
10	173/Pid.B/2013/PN.Lt	Zulkopli Bin Jumngang	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (6 bulan pidana penjara)	48. Keterangan Saksi; 49. Keterangan Terdakwa.	50. 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi; 51. 3 (tiga) lembar rekapan angka judi togel; 52. 2 (dua) buah pena warna hitam; 53. 1 (buah) buku prediksi mimpi; 54. 1 (satu) buah unit handphone.
11	179/Pid.B/2013/PN.Lt	Baharudin Als Bahok Bin Karung (5 bulan)	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP	55. Keterangan Saksi; 56. Keterangan Terdakwa.	57. 2 (dua) lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar; 58. 1 (satu) lembar rekapan nomor yang

						dipesan pelanggan; 59. 5 (lima) lembar kertas kopelan warna putih; 60. 4 (empat) buah pena.
12	185/Pid.B/2013/PN.Lt	Idham Bin Saman	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (4 bulan pidana penjara)	61. Keterangan Saksi; 62. Keterangan Terdakwa.	63. 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi; 64. 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel; 65. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 085713823700; 66. Uang Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) 5 lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 7 lembar, Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) 4 lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 lembar dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1 lembar.
13	188/Pid.B/2013/PN.Lt	Ispani Bin Abdul Rohim	Pasal 303 ayat (1) ke-	Pasal 303 ayat	67. Keterangan Saksi;	69. 2 (dua) buah buku

			1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	(1) ke-2KUHP (4 bulan pidana penjara)	68. Keterangan Terdakwa.	bertuliskan angka rekapan nomor togel; 70. 5 (lima) lembar kertas kopelan warna putih; 71. 2 (dua) buah pena warna hitam; 72. 1 (satu) buah unit handphone;
14	192/Pid.B/2013/PN.Lt	Dedi Sukirman Bin Yanan	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP (3 bulan pidana penjara)	73. Keterangan Saksi; 74. Petunjuk; 75. Keterangan Terdakwa.	76. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi; 77. 2 (dua) lembar rekapan angka judi yang sudah keluar; 78. 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel; 79. 17 (tujuh belas) lembar kertas kopelan warna putih; 80. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Silver tipe C2; 81. 4 (empat) buah Pena; 82. Uang sejumlah ±Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

15	201/Pid.B/2013/PN.Lt	Sardi Bin Suhaimi	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (4 bulan pidana penjara)	83. Keterangan Saksi; 84. Keterangan Terdakwa.	85. 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel; 86. 5 (lima) lembar kertas kupon; 87. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi; 88. 1 (satu) Handphone warna hitam; 89. Uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) 10 lembar, Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 2 lembar, dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 lembar.
16	217/Pid.B/2013/PN.Lt	Abdurahman Bin Azhar	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (4 bulan pidana penjara)	90. Keterangan Saksi; 91. Keterangan Terdakwa.	92. 2 (dua) buah buku rekapan nomor togel; 93. 2 (dua) buah pena warna hitam; 94. Uang sejumlah sebesar ± Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
17	220/Pid.B/2013/PN.Lt	Yulisman Bin Bahar	Pasal 303 ayat (1) ke-	Pasal 303 ayat	95. Keterangan Saksi;	97. 1 (satu) buku yang

			1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	(1) ke-2 KUHP (3 bulan pidana penjara)	96. Keterangan Terdakwa.	bertuliskan angka rekapan togel; 98. 10 (sepuluh) lembar kertas kopelan warna putih; 99. 1 (satu) lembar kertas karbon; 100. 2 (dua) buah pena; 101. 1 (satu) buah handphone; 102. Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 5 lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 lembar.
18	231/Pid.B/2013/PN.Lt	Junaidi Bin Suardi	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (4 bulan pidana penjara)	103. Keterangan Saksi; 104. Keterangan Terdakwa.	105. 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka rekapan togel; 106. 1 (satu) lembar kertas karbon; 107. 5 (lima) lembar kertas kupon togel; 108. Uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) 7 Lembar, Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 3

						lembar dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 lembar.
19	239/Pid.B/2013/PN.Lt	Firmansyah Bin Efendi	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (8 bulan pidana penjara)	109. Keterangan Saksi; 110. Keterangan Terdakwa.	111. 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar; 112. 2 (dua) lembar rekapan nomor yang dipesan pelanggan; 113. 6 (enam) lembar kertas kopelan warna putih; 114. 2 (dua) buah pena.
20	248/Pid.B/2013/PN.Lt	Aminudin Bin Jalaludin	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (5 bulan pidana penjara)	115. Keterangan Saksi; 116. Keterangan Terdakwa.	117. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi; 118. 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel; 119. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam; 120. Uang Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) 6 lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 10 lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar

						dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 2 lembar.
21	251/Pid.B/2013/PN.Lt	Maidin Bin Iskandar	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (4 bulan pidana penjara)	121. Keterangan Saksi; 122. Keterangan Terdakwa.	123. 2 (dua) buku merk sinar dunia yang bertuliskan angka rekapan togel; 124. 1 (satu) buah handphone; 125. Uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) 5 lembar, Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 5 lembar dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 lembar.
22	260/Pid.B/2013/PN.Lt	Lukman Bin Wawi	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (3 bulan pidana penjara)	126. Keterangan Saksi; 127. Keterangan Terdakwa.	128. 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel; 129. 1 (satu) buah buku prediksi mimpi; 130. 2 (dua) buah pena warna hitam; 131. 2 (dua) kertas kopelan warna putih; 132. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver tipe C3.
23	265/Pid.B/2013/PN.Lt	Zainal Aripin als riepin Bin	Pasal 303 ayat (1) ke-	Pasal 303 ayat	133. Keterangan Saksi;	135. 1 (satu) buah buku yang

		Bahtear	1 KUHP	(1) ke-1KUHP (5 bulan pidana penjara)	134. Keterangan Terdakwa.	bertuliskan angka rekapan togel; 136. 2 (satu) buah pena warna hitam; 137. 1 (satu) lembar kertas karbon; 138. 7 (tujuh) lembar kertas kupon togel; 139. Uang sejumlah ± Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
24	271/Pid.B/2013/PN.Lt	Erawan Bin Gatot	Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP (3 bulan pidana penjara)	140. Keterangan Saksi; 141. Keterangan Terdakwa.	142. 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel; 143. 1 (satu) buah bertuliskan angka shio; 144. 1 (satu) buah unit Handphone; 145. Uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) 5 lembar, Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 1 lembar, dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4lembar.

25	276/Pid.B/2013/PN.Lt	Cik Umar Bin Kusim	Pasal 303 ayat (1) ke- 1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke- 1KUHP (5 bulan pidana penjara)	146. Keterangan Saksi;  147. Keterangan Terdakwa.	148. 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel;  149. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;  150. 1 (satu) buah kertas karbon warna hitam;  151. 2 (dua) buah pena;  152. Uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) 10 lembar, Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 4 lembar, dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 lembar.
26	298/Pid.B/2013/PN.LT	Hendriawan Bin Irwan	Pasal 303 ayat (1) ke- 1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Pasal 303 ayat (1) ke- 1KUHP (8 bulan pidana penjara)	153. Keterangan Saksi; 154. Petunjuk; 155. Keterangan Terdakwa	156. 2 (dua) buku kecil kupon judi togel bertuliskan angka-angka; 157. 1 (satu) pulpen warna hitam; 158. 1 (satu) lembar kertas karbon kecil warna hitam; 159. 1 (satu) Handphone merk Nokia warna

						hitam; 160. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan nomor togel yang sudah keluar; 161. 1 (satu) buku tulis merk Abadi; 162. Uang pecahan Rp.50.000,- 1 lembar, Rp.2.000,- 2 lembar, Rp.1.000,- 1 lembar; 163. 1 (satu) bungkus rokok Djarum yang berisikan 1 lembar kupon judi togel bertuliskan angka-angka.
--	--	--	--	--	--	--

*Sumber: Pengadilan Negeri Lahat, 27 Januari 2014.*

Berdasarkan tabel diatas bahwa dalam tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat ada 4 alat bukti yang ditemukan di dalam persidangan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti, untuk mendapatkan suatu keterangan saksi sebagai alat bukti

harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tidak semua keterangan yang diberikan seorang sebagai saksi sudah pasti menjadi alat bukti yang sah, bisa jadi keterangan yang diberikan itu hanya merupakan keterangan saja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 20 Januari 2014 dengan mewawancari Ketua Pengadilan Negeri Lahat yaitu Bapak Tjondro Wiwoho, menyatakan bahwa di dalam persidangan tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat keterangan saksi biasanya diberikan oleh penyidik yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saksi dari penyidik sudah cukup menguatkan untuk menjadi alat bukti karena biasanya terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan transaksi perjudian togel pada saat dilakukan penangkapan.

## 2. Surat

Ketentuan tentang alat bukti surat ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) bagian c yang penjabaran selanjutnya diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang menegaskan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan. Dalam bagian ini jenis surat yang dimaksud seperti surat izin bangunan, surat izin ekspor atau impor, paspor, surat izin mengendarai, Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran, akta notaris dan sebagainya;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.<sup>41</sup>

Dari hasil penelitian pada tanggal 21 Januari 2014, mewawancarai Hakim yang pernah menangani tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat yaitu Bapak Iskandar Jaya, diperoleh keterangan bahwa didalam KUHAP memang tidak memberikan pengertian secara jelas penggunaan SMS sebagai bukti transaksi elektronik. Akan tetapi dalam pengertian mengenai surat tersebut, poin d dapat digunakan sebagai acuan pemberlakuan SMS sebagai sebuah “Surat Lain”. SMS tersebut harus ada hubungan dengan alat pembuktian lain jadi dalam hal ini SMS sebagai “surat lain” hanya dibutuhkan sebagai bukti penunjang saja.

#### 5. Petunjuk

Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Bukti petunjuk diatur dalam Pasal 184 ayat 1 bagian

---

<sup>41</sup>*Ibid*, Hal: 85.

d. ketentuan tentang alat bukti petunjuk ini, selanjutnya diatur dalam

Pasal 188 ayat 1, 2 dan 3. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Menurut M. Yahya Harahap mengenai Pasal 188 ayat 1 KUHAP tersebut adalah bahwa: Rumusan Pasal itu (Pasal 188 ayat 1 KUHAP), agak sulit ditangkap dengan mantap. Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah beberapa kata ke dalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu dapat disusun dalam kalimat berikut: Petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat itu mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa-pelakunya.<sup>42</sup>

Baik dalam rumusan yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) maupun dalam rumusan yang disusun, penekanannya terletak pada kata: “persesuaian”, yakni adanya persesuaian kejadian, keadaan atau perbuatan maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri.

---

<sup>42</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hal: 313.

Berdasarkan hasil penelitian pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013, dengan mewawancarai Ketua PN Lahat yaitu Bapak Tjondro wiwoho, SMS dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk apabila memberikan suatu isyarat tentang suatu kejadian dimana isi dari SMS tersebut mempunyai persesuaian antara kejadian yang satu dengan yang lain dimana isyarat yang tersebut melahirkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa dan pelakunya. Namun untuk menentukan apakah bukti petunjuk berupa SMS ini dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana, perlu dilihat penegasan Pasal 188 ayat (3) KUHP yang menegaskan bahwa :

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dari ayat (3) ini dapat dilihat bahwa untuk menentukan bahwa bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana maka faktor penilaian hakim menjadi penentu atas hal tersebut. hakim sebagai *decision maker* (pemberi keputusan) dituntut untuk lebih profesional dalam menerapkan peraturan-peraturan dan pertimbangan-pertimbangan yang penuh arif bijaksana dan mengutamakan prinsip Keadilan dalam menyelesaikan setiap kasus-kasus pidana yang terjadi demi tegaknya hukum yang berlaku.

Menurut Bapak Iskandar Jaya, yaitu Hakim yang pernah menangani tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 20 Januari 2014. Untuk alat bukti petunjuk, hakim menggunakan suatu metode penafsiran (*interpretasi*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menggunakan Interpretasi *ekstensif* (perluasan). Dengan menggunakan penafsiran ekstensif dapat diketahui bahwa pengertian dari surat jika hanya sebatas berbentuk fisik saja, maka pengertian tersebut adalah tidak akan bisa menjangkau keadaan dan perkembangan zaman saat ini, dimana surat sudah tidak lagi harus berbentuk fisik saja. Sehingga intepretasi ekstensif ini dapat diterapkan untuk memperluas pengertian surat yang sebelumnya berbentuk fisik saja menjadi berbentuk elektronik seperti halnya SMS.

#### 6. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan terdakwa yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau apa yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri.

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses

pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi-saksi.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 20 Januari 2014, dengan mewawancarai Ketua PN Lahat yaitu Bapak Tjondro wiwoho, bahwa di dalam persidangan tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat biasanya terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan perjudian togel dengan dua cara yaitu dengan bertemu langsung dan bisa juga memesan nomor pesanan melalui sms.

Selain alat bukti, barang bukti juga memegang peranan penting, dimana barang bukti tersebut dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaan di persidangan. Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.

Menurut Bapak Arif Syafrianto (Kasi Pidum Kejari Lahat) pada tanggal 22 Januari 2014, maka didalam tindak pidana perjudian togel terdapat beberapa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, yaitu:

1. Kertas yang bertuliskan angka shio judi;
2. Buku prediksi mimpi;
3. Kertas rekapan angka judi pesanan pembeli;

---

<sup>43</sup>*Ibid*, Hal: 100.

4. Kertas rekapan nomor yang sudah keluar;
5. Kertas kopelan warna putih;
6. Kertas karbon warna hitam;
7. Pena;
8. Handphone;
9. Uang.

#### **BAB IV**

### **Kedudukan Alat Bukti SMS (Short Messages Service) dalam Tindak Pidana Perjudian Togel di Pengadilan Negeri Lahat**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 20 Januari 2014 dengan mewawancari Ketua Pengadilan Negeri Lahat yaitu Bapak Tjondro Wiwoho, menyatakan bahwa di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas mengenai kedudukan alat bukti SMS. Di persidangan tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat atau alat bukti petunjuk. Untuk lebih jelasnya akan penulis jabarkan sebagai berikut :

#### **1. SMS sebagai alat bukti surat**

Ketentuan tentang alat bukti surat ini diatur dalam pasal 184 ayat (1) bagian c yang penjabaran selanjutnya diatur dalam pasal 187 KUHAP yang menegaskan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Didalam KUHAP